

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@qmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 48 Tahun 2019

Tentang

HUKUM MENGONSUMSI DAGING BAJING DAN TUPAI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- : 1. bahwa di tengah masyarakat muncul pro kontra hukum mengonsumsi daging bajing;
 - 2. bahwa dalam perkembangan industri pangan, ada bahan yang menggunakan daging bajing, sehingga muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum mengonsumsi bajing;
 - 3. bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging bajing dan tupai untuk dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
 - a. QS. Al-Maidah: 4 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal;

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang segala yang haik"

b. QS. Al-A'raf: 157 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram;

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

c. QS. Al-Baqarah: 172 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah". d. QS. Al-Baqarah: 29 tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk manusia:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

e. QS. An-'am: 145 tentang perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW. untuk mengatakan, bahwa di dalam wahyu yang telah diterima tidak ada penegasan haram kecuali beberapa hal:

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".

2. Hadis-hadis Nabi SAW berikut ini:

 a. HR. Muslim mengenai apa yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang baik sebagaimana dahulu telah diperintahkan kepada para Rasul:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya".

b. HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani dari Salman al-Farisi mengenai perkara halal:

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني).

Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda: "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang dimaafkan". (HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Thabarani)

c. HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Tsa'labah ra. mengenai larangan memakan daging binatang buas yang memiliki taring:

Dari Abu Tsa'labah ra.: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring".

d. HR. Muslim dari Abnu Abbas ra. tentang larangan memakan daging binatang buas yang memiliki taring, dan burung yang memiliki cengkeram (kuku kuat untuk memangsa):

Dari Ibnu Abbas ra.: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang memakan binatang buas yang memiliki taring, dan setiap burung yang memiliki cengkeram".

e. HR. Muslim dari Abu Hurairah ra. tentang diharamkannya memakan daging binatang buas yang memiliki taring:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: "Setiap binatang buas yang memiliki taring, haram dimakan".

3. Kaidah Fighiyah; antara lain:

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram".

Memperhatikan: 1. Pendapat Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini (Imam al-Haramain) di dalam Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab, Dar al-Minhaj, Cetakan I, Th. 2007/1428 H, Jilid 18, Halaman 209-110 mengenai halal dan haram binatang itu berdarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

> وَمِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَهَا فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ مَا يُسْتَطَابُ وَيُسْتَخْبَثُ، وَقَدْ رَأَى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْأَصْلَ الْأَعْظَمَ، وَأَثْبَتَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطُّنِّيَاتُ}.

> Diantara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal thoyyib (baik) dan **khabits** (buruk). Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dasar utama, dan menetapkannya berdasarkan ayat: "Katakan, telah dihalalkan bagimu, segala sesuatu yang thoyyib (baik)".

2. Abul Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib al-Bashri al-Baghdadi (Al-Mawardi) di dalam *Al-Hawi al-Kabir* Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, Th.1419 H. / 1999 M, menjelaskan tiga kelompok binatang terkait hukum halal dan haram.

وَأُمَّا الْبَرِّيُّ فَضِرْنَانِ: دَوَاتُ وَطَائِرٌ، وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا حَلَّ منْهَا وَحَرُمَ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَضْرُب. أَحَدُهَا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْلِيلِهِ فِي كِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ، فَهُوَ حَلَالٌ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهِ فِي كِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ فَهُوَ حَرَامٌ. وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا كَانَ غَفْلاً لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِتَحْلِيلِ وَلَا تَحْرِيم، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَصْلاً يُعْرَفُ بِهِ حَلاَلُهُ وَحَرَامُهُ، فِي آيَاتَين مِنْ كتَابِهِ وَسُنَّةً عَنْ رَسُولُهِ.

Adapun binatang darat ada dua macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang terbagai menjadi tiga bagian. Pertama, binatang yang ketentuan kehalalannya ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang ketentuan keharamannya ada di dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang ketentuan kehalalan atau keharamannya tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam hal ini, dua ayat (al Maidah ayat 4 dan al A'raf ayat 157) dan hadis Nabi saw bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetukan kehalalan atau keharamannya.

فَأَمَّا الْآيَتَانِ فَإِحْدَاهُمَا قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) {المائدة: 4) فَجُعلَ الطَّيّبُ حَلَالًا. وَالثَّانيةُ قَوْله تَعَالَى: {وَنُحلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْمُ الخَبَائِثَ} (الأعراف: 157). فَجَعَلَ الطَّيّبَ حَلَالًا، وَالْخَيَثَ حَرَامًا.

Ayat yang dimaksud adalah dalam surat al-Maidah ayat 4, yang menyebutkan bahwa standar kehalalan sesuatu makanan/minuman itu tergantung **thayyib** atau tidak. Ayat yang kedua adalah dalam surat al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa halalnya makanan/minuman itu karena **thayyib** dan sebaliknya makanan/minuman itu haram karena **khabits**.

3. Pendapat Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin Ashim al Namiri al Qurthuby dalam kitab al Istidzkar jilid 5 hal 293:

"Abu Yusuf berpendapat tentang bajing, serigala padang pasir, samur semuanya adalah hewan buas seperti serigala dan tikus".

4. Abdur Rahman ibn Abi Bakr, Jalaluddin Al-Suyuthi di dalam *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, Th.1411 H / 1990 M, Hlm 60 menjelaskan binatang yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya.

الْحَيَوَانُ الْمُشْكِلُ أَمْرُهُ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْمُتَوَلِّي يَحْرُمُ أَكُلُهُ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: "الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمَحْكِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي النَّي قَبْلَهَا الْحِلُّ".

Hewan yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya, ada dua pendapat; Pendapat yang kuat di antara dua pendapat adalah halal hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Al-Mutawalli berkata, bahwa binatang seperti itu haram untuk dimakan. Sedangkan Al-Nawawi berpendapat, bahwa yang lebih dekat dan selaras dengan pendapat Imam As-Syafi'i adalah halal".

5. Pendapat Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, di dalam *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Bairut, Al-Maktab al-Islami, Th. 1991 / 1412 H, Jilid 3, Halaman 271 tentang diharamkannya binatang bertaring karena taringnya kuat untuk memangsa.

وَيَحْرُمُ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّائِرِ. وَالْمُرَادُ: مَا يَعْدُو عَلَى الْحَيَوَانِ وَيَتَقَوَّى بِنَابِهِ، فَيَحْرُمُ الْكَلْبُ وَالْأَسَدُ وَالذِّنْبُ وَالنَّمِرُ وَالذَّبْرُ.

"Haram memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan binatang unggas yang bercengkeram. Yang dimaksud binatang buas ialah binatang yang memangsa binatang lain, dan menaklukkannya dengan taringnya. Oleh karena itu haram hukumnya; anjing, singa, srigala, harimau, beruang, macan tutul, kera, gajah dan macan kumbang.

6. Pendapat Ibnu Quddamah dalam kitab al-Mughni jilid 9 halaman 412 tentang hukum bajing:

وَأَمَّا السِّنْجَابُ، فَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْهَشُ بِنَابِهِ، فَأَشْبَهَ الْجُرَدَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُبَاحٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَرْبُوعَ، وَمَتَى تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُبَاحٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَرْبُوعَ، وَمَتَى تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، غَلَبَتْ الْإِبَاحَةُ؛ لِأَنَّهَ الْأَصْلُ، وَعُمُومُ النُّصُوصِ يَقْتَضِهَا.

"al Qadhi berpendapat bahwa bajing adalah haram karena dia berburu dengan taringnya, bajing itu serupa dengan tikus. Kemungkinan bajing juga mubah, karena menyerupai jerboa (binatang pengerat di gurun). Bila ada hewan yang masih diragukan antara kebolehan dan keharaman maka hukumnya mubah, karena hukum asalnya adalah mubah".

7. Pendapat Ibnu Mundzir al Naisaburi al Syafi'I dalam kitab *al Awsath fi al Sunan wa al Ijma' wa al Ikhtilaf* jilid 2 halaman 316 tentang bajing:

(وَأَمَّا السِّنْجَابُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ: يُقَالُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسَبُعٍ، وَإِنَّمَا يَرْعَى النَّبَاتَ، وَلَا يُصْطَادُ وَكَذَلِكَ الْأَرْنَبُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِهِمَا وَالاِنْتِفَاعِ بِخُلُودِهِمَا، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْلُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّنْجَابِ فَقَالَ بِخُلُودِهِمَا، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْلُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّنْجَابِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي صَائِدُهُ أَنَّهُ يَصِيدَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ مُخْبِرَهُ أَخْبَرَنِي صَائِدُهُ أَنَّهُ يَصِيدَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ مُخْبِرَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ يَصِيدُونَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَالَّذِي غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ يَصِيدُونَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَالَّذِي غَيْرُهُ مَعْرُوفٍ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ يَصِيدُونَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَالَّذِي غَيْرُهُمُ فَدْ يَصِيدُونَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَاسَ عَنْهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَكْلُهُ إِذَا ذُكِيَ ؛ لِأَنَّهُ فِي جُمَلِ مَا عُفِي لِلنَّاسِ عَنْهُ حَتَى يَعْلَمَ أَنَّهُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْمٌ ، وَاللّهُ أَعْلَمُ).

"Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa bajing tidak termasuk hewan buas, karena dia pemakan tumbuhan dan tidak termasuk hewan buruan, sama seperti kelinci, maka boleh dimakan dagingnya dan boleh dimanfaatkan kulitnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu al Mubarak, beliau menjawab ketika ditanya tentang hukum bajing: "telah mengabarkan padaku sesungguhnya bajing itu hewan pemburu". Abu Bakar mengomentari: "ungkapan ini tidak berfaidah, karena orang yang mengabarkan kepada Ibnu al Mubarak tidak diketahui, dan karena orang-orang itu memburu semua hewan (halal maupun haram). Menurut saya: bajing itu boleh dimakan jika disembelih dengan benar, karena bajing termasuk hewan yang dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Wallahu a'lam."

8. Pendapat al Bujairamy dalam Hasyiah al Bujairami jilid 4 halaman 305:

"(sejenis bajing) bajing adalah halal. Sinjab adalah hewan seukuran jerboa (hewan pengerat di gurun arab) yang kulitnya jadi bahan pakaian dari bulu".

9. Pendapat Ishak bin Manshur bin Bahram (Abu Ya'kub al Marwazy) dalam kitab Masil al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahiwaih:

"Dalam Madzhab hambali ada dua pendapat tentang bajing; pertama haram, sebagaimana tersebut dalam kitab al Ri'ayah al Kubra, Tashih al Muharrar, dan pendapat Abu Ya'la. Kedua, tidak haram (pendapat Ibnu Qudamah)".

- 10. Paparan Achmad Farajallah (Ahli Zoologi Molekular) dari Divisi Fungsi Hayati dan Perilaku Hewan, Departemen Biologi FMIPA IPB Bogor dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 16 Oktober 2019 terkait perbedaan bajing, tupai, dan tikus.
- 11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 6 November 2019.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM MENGONSUMSI DAGING BAJING DAN TUPAI

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bajing adalah nama umum bagi sekelompok mamalia pengerat dari suku *Sciuridae*. Dalam bahasa asing bajing berpadanan dengan kata *Squirrel* (Inggris) dan السنجاب (Arab), sedangkan tupai berpadanan dengan kata *Treeshrew* (Inggris) dan زبابیات الشجر (Arab). Dalam ilmu biologi, bajing tidak sama dengan tupai.
- 2. Berikut ini adalah perbedaan antara bajing dan tupai:
 - a. Dari sisi klasifikasi ilmiah, bajing berasal dari ordo *Rodentia* dan dari keluarga *Sciuridae*. Sedangkan tupai dari ordo *Scandentia* dan dari keluarga *Tupaiidae* dan *Ptilocercidae*.

- b. Bajing sebagian besar bersifat *arboreal* yaitu hidupnya di atas pohon dan tidak berada di tanah, sedangkan tupai sebagian besar *terestrial* yaitu hidupnya berada di atas tanah.
- c. Bajing moncong mulutnya tumpul, sedangkan tupai moncong mulutnya lebih runcing.
- d. Bajing sifat utamanya *herbivora* (memakan biji, kacang-kacangan, buah-buahan, jamur, dan bahan tanaman lainnya), sedangkan tupai sifat utama adalah *insektivra* atau pemakan serangga.
- e. Bajing mempunyai gigi pengerat (pemotong) dan tidak punya gigi taring, sedangkan tupai mempunyai gigi taring.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Bajing sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi *(ma'kul al-lahmi)*, dan hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i.
- 2. Bajing di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi.
- 3. Tupai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah hewan yang haram dikonsumsi dagingnya karena bergigi taring.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 9 Rabi'ul Awwal 1441 H

6 November 2019 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PUSAT

Ketua,

Sekretaris

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Dr. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN HARIAN MAJELIS ULAMA INDONESTA POSA

Ketua Umum.

Scark.

ekretaris Jenderal,

A. ANWAR ABBAS MM., M.Ag

Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN